

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISPENSASI KAWIN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU
KELAS II TAHUN 2019-2022**

SKRIPSI

**SYIFA AULIA SHALIHAH
NPM.1821010293**



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al- Ahwal Al –Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISPENSASI KAWIN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU
KELAS II TAHUN 2019-2022**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I :Dr.Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Pembimbing II :Arif Fikri, S.H.I., M.Ag

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang memiliki Undang-Undang untuk mengatur keberlangsungan hidup rakyatnya agar mematuhi norma yang ada. Indonesia sendiri menganut sistem hukum positif. Sebagaimana negara berkembang lainnya di Indonesia Undang-Undang yang berlaku juga mengalami pembaruan untuk menyesuaikan dengan keadaan dan masanya saat ini, apabila dirasa sudah tidak relevan maka Undang-Undang yang berlaku akan dihapuskan dan diganti dengan yang baru, inilah yang terjadi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya dalam pasal 7 yang mengatur tentang batasan usia dalam perkawinan. Dengan adanya Undang-Undang yang baru maka akan ada dampak yang timbul baik itu di masyarakat maupun di dalam perangkat penegak hukum. Pertimbangan putusan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara dispensasi nikah juga harus sesuai dengan bukti dan kesaksian yang diajukan saat persidangan agar tidak mencederai Undang-Undang yang berlaku.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pringsewu dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II Tahun 2019-2022. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan data-data dan pernyataan yang diperoleh dari hasil interaksi antara peneliti, objek yang diteliti, dan orang-orang yang ada ditempat penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah pemeriksaan data, klasifikasi, dan rekonstruksi data yang berarti menyatukan, menentukan data-data yang inti dan memusatkan kepada sesuatu yang penting.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dispensasi kawin berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan bahwa Pengadilan Agama Pringsewu telah melaksanakan aturan tersebut yang mana batas usia yang diperbolehkan menikah bagi laki-laki maupun perempuan telah berumur 19 tahun, hal ini menyebabkan banyak perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pringsewu. Sedangkan factor pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi pernikahan yaitu *yang pertama*, pemohon perkara pengajuan dispensasi pernikahan dini. *yang Kedua*, alasan apa yang membuat mereka mengajukan permohonan tersebut. *yang ketiga*, apakah ada larangan untuk menikah atau tidak seperti yang sudah di atur dalam Undang-Undang Perkawinan yang menghalangi calon suami dan isteri untuk menikah *yang keempat*, kemaslahatan dan kemudharatan, para majelis hakim juga menimbang hal ini agar putusannya tidak keliru.

Kata Kunci: Implementasi, Dispensasi Kawin, Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syifa Aulia Shalihah
NPM : 1821010293
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU KELAS II TAHUN 2019-2022”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2022

Penulis,



Syifa Aulia Shalihah
NPM. 1821010293



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Syifa Aulia Shalihah
NPM : 1821010293
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP**

DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU KELAS II TAHUN 2019-2022

DISETUJUI

Utuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005


Arif Fikri, S.H., M.A.

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam


Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP: 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIPENGADILAN AGAMA PRINGSEWU KELAS II TAHUN 2019- 2022” disusun oleh **Syifa Aulia Shalihah, NPM 1821010293** Program Studi Hukum keluarga Islam (*Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah*), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 21 Desember 2022 pukul 08.00-10.00 WIB.

Tim Penguji

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.


(.....)

Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I


(.....)

Penguji I : Dr.H. Jayusman, M.Ag.


(.....)

Penguji II : Dr.Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.


(.....)

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I.,M.Ag.


(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Lita Rodiah Nur, M.H

NIP. 0908081993032002

MOTTO

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak-anak yatim itu ketika mereka mencapai usia (usia) pernikahan, apabila kamu telah menemukan tanda-tanda kecakapan (rusyd) pada diri mereka, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka ...” (Q.S. Al-Nisa [4]: 6)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Umi kutersayang Ros Amanah,S.Ag,M.H. Terimakasih sudah memberikan dukungan, semangat, kesabaran, doa, nasihat dan kasih sayang yang umi berikan, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada umi. Terkhusus untuk abiku tersayang Oki Haray,S.H terimakasih atas banyak hal yang diberikan, untuk kerja keras yang selalu dilakukan, untuk menyekolahkan anaknya, ini hadiah untuk umi dan abi. Ayuk Syifa sangat menyayangi kalian.
2. Adik-Adikku tersayang Tasliyah Zhafirah Shalihah dan Dzakiyyah Wardatus Shalihah terimakasih juga sudah selalu memberikan nasihat serta semangat, dan doa aku sayang kalian.
3. Untuk keluarga besarku dan rekan rekan seperjuanganku tersayang terimakasih juga untuk selalu memberikan nasihat dan semangat.

RIWAYAT HIDUP

Syifa Aulia Shalihah dilahirkan di Bandarlampung pada tanggal 31 Agustus 1999, Putri pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Oki Haray,S.H. dan ibu Ros Amanah,S.Ag,.M.H. Lahir dan tumbuh di kota Bandar Lampung kecamatan Kemiling Provinsi Lampung.

Mengenyam pendidikan formal di TK (Taman Kanak-Kanak) Al-amin Pahoman Bandar Lampung pada tahun 2005. Pendidikan SD (Sekolah Dasar) SD IT Permata Bunda Gunung Terang Rajabasa Bandar Lampung pada tahun 2006 sampai 2012. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Ibad Ar-rahman Pandeglang Banten pada tahun 2012 sampai 2015. Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA IT Baitul Muslim Lampung Timur pada tahun 2016 sampai 2018, kemudian pada tahun 2018 melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsiyyah).

Bandar Lampung, 2022

Yang Membuat



Syifa Aulia Shalihah

NPM. 1821010293

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pringsewu Kelas Ii Tahun 2019-2022. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.


Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selakuRektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr.Efa Rodiah Nur. M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Gandhi Liyorba Indra S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) UIN Raden Intan Lampung dan Eko Hidayat S.Sos., M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Hj. Nurnazli,S.H.,S.Ag.,M.H selaku pembimbing I, dan Bapak Arif Fikri,S.H., M.A.g selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu selama mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku, kakak, Adik, dan Sahabat-sahabat terimakasih atas Do'a, dukungan dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
7. Sahabatku tersayang Inggit, Shafira, Yasmin, Bella, Latifah, Nadia, Iza, Novia, Umi, Annisa, Anggie, terimakasih sudah selalu memberikan semangat dan support untuk penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum keluarga Islam kelas D
9. Teman-teman Fakultas Syari'ah Angkatan 2018 dan 2019, serta adik-adik AS yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
10. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. Jazakumullah.

Bandar Lampung,2022

Penulis,



Syifa Aulia Shalihah

NPM 1821010293

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu	11
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan Dalam Islam	23
1. Pengertian Perkawinan.....	23
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	25
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	31
4. Batas Usia dalam Perkawinan Hukum Islam dan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	38
B. Dispensasi Nikah	41
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	41
2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah	43
3. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah.....	46
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pringsewu	51
1. Sejarah Pengadilan Agama Pringsewu.....	51

2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pringsewu	55
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Pringsewu	55
B. Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pringsewu	59
C. Pihak yang Mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pringsewu	63

BAB IV ANALISIS DATA

A. Petimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pringsewu	66
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Petimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II Tahun 2019-2022	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi	76

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka peneliti akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II Tahun 2019-2022.”

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah Hukum mengenai norma-norma agama Islam yang mengatur kehidupan manusia.¹ Hukum Islam menurut Hasby Ash-Shiddiqie, adalah koleksi daya upaya para ahli hukum (*fuqoha*) untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.²

2. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana Undang-Undang ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. Dalam Undang-Undang ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita

¹ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 67.

² Hasby Ash-Shiddiqi. *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.

dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.³

3. Dispensasi Nikah

Dispensasi Nikah adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami atau isteri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan.⁴

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksudkan dengan judul skripsi ini adalah penerapan dari Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pringsewu kelas II.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁴ Siti Munajjah, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukadana No. 56/Pdt.P/2019/Pa.Sdn Tentang Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Di Pengadilan Agama Sukadana)" (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2021), 32.

⁵ Jayusman, dkk, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2022): 2, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8235/4168>.

terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Dengan terciptanya suatu perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan, diharapkan dapat menciptakan pergaulan hidup rumah tangga yang damai, tentram, dan mewujudkan rasa kasih sayang diantara suami istri.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah swt.⁶

Keberadaan pernikahan itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah Swt terhadap hamba-Nya, di antara firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur[24]: 32)

Bagaimana jika pernikahan itu adalah pernikahan dua insan yang masih muda belia (pernikahan usia muda), yakni usia laki-laki belum

⁶ Annisa Rahmadani, “Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 19.

mencapai 19 Tahun dan usia perempuan belum mencapai 16 Tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Kompilasi Hukum Islam, sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditetapkan mampu fisik bagi perempuan berusia 16 Tahun. Menurut pengalaman perempuan yang kawin dalam usia yang sangat muda akan menghadapi resiko pada saat melahirkan. Kemampuan fisik bagi pria adalah berusia 19 Tahun karena pada usia itu ia dianggap telah matang untuk berumah tangga. Pada usia itu besar kemungkinan mendapat kerja dan memperoleh penghasilan, karena suami dalam Islam berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal kepada istri dan anak keturunannya.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa usia nikah seorang pria adalah 19 Tahun dan usia nikah perempuan 16 Tahun, ayat berikutnya kemudian memberi peluang dispensasi bagi seseorang yang belum mencapai usia nikah tersebut dengan alasan tertentu, serta dengan mekanisme yang telah diatur.⁷

⁷ Ahmad Bayuki, "Implementasi Regulasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Kua-Kua Kabupaten Ogan Komering Ilir)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 27.

Meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan telah mengatur perkawinan terhadap anak di bawah umur dalam konteks dispensasi nikah, namun Undang-Undang ini tidak menyentuh aspek perlindungan anak. Sebaliknya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang diharapkan dapat memproteksi hak anak justru ternyata tidak mengatur perlindungan anak dalam konteks dispensasi nikah.⁸

Perkawinan sendiri berkaitan dengan masalah kependudukan bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin dapat mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berbagai pengamatan yang dilakukan terhadap akibat perkawinan usia muda juga menunjukkan adanya kehidupan rumah tangga yang mengalami ketidakharmonisan karena mental seorang anak yang dibawah umur yang pada umumnya belum stabil atau belum mempunyai pola pikir dewasa sebagai mana mestinya orang yang telah cukup umur untuk menikah dan satu lagi masalah yang sering timbul akibat pernikahan seseorang yang belum cukup umur adalah kekurangan secara ekonomi karena kesulitan untuk mendapat pekerjaan. masalah-masalah seperti ini lah yang dapat membuat pernikahan anak di bawah umur berujung pada perceraian.

Hukum melakukan perkawinan sangat bermacam-macam dilihat dari segi situasinya. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 1, Allah SWT berfirman:

⁸ Handayani Resky, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)" (Skripsi, IAIN Bone, 2020), 33.

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling memintasatu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nisa[4]:1)

Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan anatara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridho-meridhoi dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridho-meridhoi, dan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat.⁹

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mensahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 10.

Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) Tahun .(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹⁰

Pada Pasal 7 (tujuh) perubahan pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tersebut di atas ditegaskan adanya solusi bagi calon mempelai pengantin yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai usia 19 Tahun, maka kepada orang tua atau wali pihak pria dan atau orang tua atau wali pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Bagi masyarakat muslim yang mengalami kondisi seperti tersebut di atas, maka dapat mengajukan perkara voluntair (Permohonan) Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama di

¹⁰ Dalih Effendy, "Problematika Dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," <https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>.

wilayah tempat tinggalnya atau kepada Pengadilan Agama tempat perkawinan tersebut akan dilaksanakan.

Peningkatan usia perkawinan bagi perempuan setelah disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan, memberikan dampak bagi Pengadilan Agama yaitu meningkatnya pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan. Dispensasi kawin merupakan sebuah keputusan yang memberikan kebebasan dari sebuah aturan yang diberikan oleh pengadilan agama untuk melangsungkan perkawinan dengan mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama oleh orangtua, bagi kedua calon mempelai pria maupun wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹¹

Setiap orang yang melakukan perkawinan berharap memiliki keluarga yang bahagia, damai, dan bisa menyelesaikan adanya perselisihan dengan baik, untuk itu diharapkan seseorang yang melakukan perkawinan tidak hanya siap badan namun harus siap mental, pola pemikiran, dan juga rasa tanggung jawab, sebenarnya seseorang yang belum cukup umur namun diharuskan melakukan perkawinan dini itu akan menimbulkan berbagai dampak yang bisa mengakibatkan perceraian, karena adanya ego yang tinggi bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan resiko kematian ibu hamil yang mau melahirkan. Karena memang belum cukup umur untuk mengandung dalam rahim seseorang yang masih belum cukup umur.

Pada kenyataannya banyak terjadi perkawinan yang dilakukan di bawah ketentuan Undang-Undang perkawinan, ini sudah lama terjadi dengan

¹¹Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Pasca Amandemen Ke Tiga UUD 1945 Perpustakaan Kementerian PANRB, <https://perpus.menpan.go.id/opac/detail-opac?id=2365>.

begitu banyak faktor, tidak hanya terdapat di kota besar tetapi juga tidak didaerah-daerah terpencil. Sebabnya pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas banyaknya permasalahan yang terjadi mengenai permohonan dispensasi nikah terhadap pernikahan di bawah batas usia masih menjadi suatu permasalahan yang tak dapat dipisahkan dari fakta sebenarnya yang terjadi dalam hubungan bermasyarakat dan secara jelas juga dapat dikatakan bahwa perkawinan dibawah umur juga dapat memberikan efek negatif bagi psikologi pelaku perkawinan. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II Tahun 2019-2022.”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini penulis mengarah pada kajian tentang menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II Tahun 2019-2022 dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.

¹² Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 12, no. 2 (September 26, 2017): 17 <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/136/99>.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pringsewu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II Tahun 2019-2022 ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pringsewu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II Tahun 2019-2022

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan, adapun manfaat dan kegunaan tersebut yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum Islam pada

khususnya mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II Tahun 2019-2022 dan dasar-dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan Dispensasi Nikah.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan wawasan, ilmu, serta penerapannya di bidang perkawinan.

b. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang batasan minimal usia perkawinan sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk aktif dan menjalankan aturan hukum sebagaimana yang berlaku.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan ini bermaksud apakah ada penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Skripsi Dany Nur Madinah Mahasiswa Jurusan Ahwal Syaksiyyah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Tahun 2020 dengan judul skripsi “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca

Perubahan Undang-Undang Perkawinan”¹³ Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang aspek yang harus dipenuhi dalam memutus perkara dispensasi kawin. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pringsewu. Meskipun demikian, artikel ini dapat menjadi acuan penulis dalam pembahasan mengenai Dispensasi Nikah Pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan.

2. Skripsi Muhamad Irfan Al-Azis Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2020 dengan judul skripsi “Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)”¹⁴ Adapun Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang tindakan pencegahan untuk meminimalisir dan menekan pertumbuhan pernikahan dini. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang analisis yuridis pemberlakuan batas usia perkawinan permohonan

¹³ Dany Nur Madinah, “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1a Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021).

¹⁴ Muhammad Irfan Al-Azis, “Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020).

dispensasi kawin. Meskipun demikian, artikel ini dapat menjadi acuan penulis dalam pembahasan mengenai dispensasi kawin Pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan.

3. Skripsi Amriana Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Dan Hukum Islam IAIN Bone Tahun 2020 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan 19 Tahun Bagi Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kec. Barebbo)”¹⁵ penelitian ini sebagai respon terhadap semangat perlindungan anak dalam perkawinan di bawah umur pasca dirubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di satu sisi trend reform hukum keluarga dalam memberikan perlindungan terhadap anak menikah di bawah umur mengalami perbaikan, dengan menaikkan batas usia minimum melangsungkan perkawinan bagi perempuan menjadi 19 Tahun sama dengan laki-laki. Tetapi, di dalam peraturan tersebut memiliki celah yang dapat di manfaatkan melangsungkan perkawinan dibawah umur meskipun telah mengalami perubahan sedemikian rupa. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan 19 Tahun Bagi Laki-Laki Dan

¹⁵ Amriana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan 19 Tahun Bagi Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kec. Barebbo)” (Skripsi, IAIN Bone, 2021).

Perempuan Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang analisis yuridis pemberlakuan batas usia perkawinan permohonan dispensasi kawin. Meskipun demikian, artikel ini dapat menjadi acuan penulis dalam pembahasan mengenai dispensasi kawin Pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan.

4. Penelitian oleh Bagya Agung Prabowo dengan judul jurnal “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan: pertama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini, khususnya dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah. Kedua, implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini menggunakan metode survei lapangan dengan teknik wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan, sedangkan pertimbangan

¹⁶ Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20 No. 2 (April 2013): 300, <https://media.neliti.com/media/publications/84224-none-6ff57ca0.pdf>.

keadilan masyarakat karena seringkali perkawinan dinilai sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi. Pertimbangan hakim yang lainnya adalah agar yang akan menikahi adalah ayah biologis anak yang dikandung. Kedua, dispensasi perkawinan dini perlu diperketat karena perceraian akibat perkawinan di bawah umur semakin meningkat. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas pertimbangan hakim tentang dispensasi kawin. Sedangkan perbedaannya penulis membahas Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II Tahun 2019-2022.

5. Penelitian oleh Faida Hilyasani, Agus Moh. Najib dan Reiki Nauli Harahap dengan judul jurnal, "Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta".¹⁷ Fenomena pernikahan dini atau dispensasi pernikahan terus mengalami lonjakan, meski sempat turun 2020. Pernikahan dini dianggap sebagai masalah sosial karena itu melanggar hukum, peraturan, dan norma di sebagian Indonesia masyarakat. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul. Pengadilan Agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian pemberian dispensasi perkawinan oleh negara dan pendapat berbagai pelaku terhadap

¹⁷ Faida Hilyasani, Agus Moh. Najib dan Reiki Nauli Harahap, "Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta," *AL-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2022): 151, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1710>.

fenomena dini pernikahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif metode dan teknik deskriptif interpretatif. penelitian Ini mengungkap makna pernikahan dini sebagai sebuah realitas di masyarakat. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada berbagai faktor penyebab pernikahan dini atau dikabulkannya pernikahan dispensasi yaitu hamil sebelum menikah, ekonomi, faktor, faktor pendidikan dan faktor lingkungan. Itu pemberian dispensasi perkawinan oleh pengadilan agama adalah dilakukan atas dasar empat hal, yaitu instrumental tindakan rasionalitas, tindakan rasional indigo, tindakan afektif dan tindakan adat. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas dispensasi nikah. Sedangkan perbedaannya penulis membahas Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II Tahun 2019-2022.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik.¹⁸ Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data, informasi dan permasalahan yang ada di lapangan terkait Dispensasi Kawin

¹⁸ Efrinadi, Jayusman, Shafra, Nurfatati, "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 (Mei 2022): 294, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/4085>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II Tahun 2019-2022.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian pada skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.¹⁹

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data berupa data-data yang tercatat oleh instansi terkait atau berupa wawancara terhadap pegawai yang berkaitan seperti data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para Hakim di Pengadilan Agama Pringsewu. Sumber data primer dalam penelitian ini juga adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²⁰

b. Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh dari teoriteori dan konsep yang terkait dengan pokok persoalan tersebut.²¹ Sumber data ini berupa literatur-literatur pendukung atau penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan substansi penelitian atau seperti data yang sudah dalam bentuk

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 66.

²⁰ Jayusman, dkk, "Masalah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia," *Jurnal Muqaranah*, Volume 6 Nomor 1 (Juni 2022): 72, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v%vi%i.11164>.

²¹ Ibnu Irawan, Jayusman dan Agus Hermanto, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan," Vol. 6 No. 2 (2019): 17, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i2.2083>.

jadi, seperti data dalam dokumentasi dan publikasi, pada penelitian ini, data sekunder yaitu berupa buku-buku dan literatur tentang perkawinan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari perpustakaan yang memiliki sumber data yang akurat dan di tempat penelitian itu sendiri yaitu di Pengadilan Agama Pringsweu.

3. Narasumber dan Lokasi Penelitian

a. Narasumber

Narasumber adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.²² Penelitian kualitatif pada dasarnya yaitu berangkat dari kasus tertentu, menurut Sparadley yaitu dinamakan “*Social Situatuion*” yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), aktivitas (*activity*) yang berintegrasi sinergis. Situasi sosial dalam hal ini dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin dipahami dan dicari secara lebih mendalam.²³ Ada tiga macam narasumber dalam penelitian kualitatif yaitu narasumber kunci yaitu narasumber yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis, sedangkan narasumber utama yaitu individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi dalam memberikan gambaran teknis terkait masalah penelitian dan informan tambahan

²² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), 22.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 289.

merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Hakim Pengadilan Agama Pringsewu
- 2) Memiliki pengetahuan dan berperan besar di Pengadilan Agama Pringsewu

b. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Pringsewu di Jl. Kesehatan Pringsewu Timur No. 1474 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, 35373.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian skripsi ini, menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Sedangkan jenis pedoman interview tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan di ajukan.²⁴ Pihak yang di wawancarai dalam hal ini diajukan kepada hakim di Pengadilan Agama Pringsewu Lampung.

²⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 202.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi adalah mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan tema.²⁵ Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang didapatkan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seperti buku, karya tulis, dokumen, catatan, serta keterangan lainnya yang dapat mendukung penelitian. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada, sebagai pendukung dalam penelitian. Seperti berkas-berkas terkait, literatur-literatur yang berkaitan, teks keagamaan ataupun perUndang-Undangan, yang mana dari kesemuannya itu harus saling berkaitan dengan substansi penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap sumber data telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah tahap pengolahan data. Data-data tersebut diolah dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa kembali data yang telah terkumpul, dengan tujuan untuk mengurangi kesalahan atau memeriksa kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti²⁶
- b. Klasifikasi (*classifying*) yaitu proses pengelompokan data yang berasal dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi. Kemudian seluruh

²⁵ Ibnu Irawan, Jayusman dan Agus Hermanto, "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia)," *Jurnal Fitrah*, Vol 5 No 2 (Desember 2019): 183, <http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1979>.

²⁶ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, 17.

data tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam dan digolongkan sesuai dengan kebutuhan.

- c. Rekonstruksi data (*reconstruction*) yaitu menyusun data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini sistematis dan dapat terarah, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:


Bab I Pendahuluan, yaitu terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi batasan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, penulis melandasi landasan teori *perkawinan dalam Islam* dengan menguraikan tentang perkawinan yaitu Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang. Kemudian mengenai Dispensasi Nikah yaitu Pengertian dan Dasar Hukum, Prosedur Pengajuan, dan Syarat-syarat Pengajuan Dispensasi Nikah

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Pringsewu. Sub bab kedua tentang Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II dan Faktor Penyebab Terjadinya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II.

Bab IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pertimbangan hakim mengenai Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pringsewu dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II Tahun 2019-2022.

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* (نكاح) dan *zawaj* (زواج) yang berarti pasangan atau jodoh.²⁷ Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh²⁸ kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generative secara umum.²⁹ Perkawinan disebut juga “Pernikahan” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh (*wathi*)³⁰

Menurut Wahbah al- Zuhaily, “akad yang telah ditetapkan oleh syari’ agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta’* dengan seorang wanita atau sebaliknya.” Menurut Hanabilah, “nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang senang.” Menurut Abu Zahrah, “nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), 35.

²⁸ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

²⁹ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” *Al-’Adalah* Vol. XII, no. 4 (Desember 2015): 20, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah>.

³⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 7.

perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.” Menurut al-Malibari, “perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.³¹

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kehidupan yang bahagia dan langgeng keluarga (rumah tangga) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³² Setelah melakukan perkawinan maka terbentuklah suatu keluarga karena keluarga itu terbentuk melalui suatu ikatan pernikahan. Dalam kehidupan berumah tangga, antara suami istri dituntut untuk saling memahami posisi masing-masing.³³

Pernikahan atau perkawinan tidak hanya kebolehan hubungan seksual saja tetapi perlu penegasan dari segi tujuan dan akibat hukumnya, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa, perkawinan (pernikahan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

³¹ Amiur Nuruddin Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 39.

³² Jayusman, dkk, "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 5 No. 2 (Juli-Desember 2021): 826, <http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9166>.

³³ Jayusman, Nenani Julir dan Novia Heni Puspitasari, "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang)," *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 17 No. 1 (Juni 2021): 113, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1871>.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴ Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi, perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁵

Penulis menarik kesimpulan bahwa pernikahan atau perkawinan tidak hanya tentang kebolehan berhubungan biologis saja. Tetapi, suatu akad atau perjanjian yang dijalankan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan hak dan kewajiban satu sama lain. pernikahan juga menyatunya dua insan didalam ikatan yang suci untuk melaksanakan perintah berpasang-pasangan kemudian meraih Ridho Allah melaksanakan ibadah terpanjang, mencetak generasi yang Sholeh dan Sholehah, dan membangun bahtera rumah tangga yang kokoh.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut³⁶ dasar hokum perkawinan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits:

³⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 44.

³⁵ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 2.

³⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 47.

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nisā [04]: 01)

Berdasarkan ayat di atas berisi dua peringatan, yakni supaya bertakwa kepada Allah dan supaya mengerti bahwa manusia di bumi adalah diri yang satu. Selain itu memberikan kesadaran kepada manusia, setelah akal manusia itu tumbuh dan mereka hidup bermasyarakat, mereka selalu menyebut Allah atau nama Maha Pencipta yang telah menganugerahi mereka hidup dalam dunia ini.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral. Al-Qur’an mengutuk perbuatan zina dan yang mendekatinya seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra’[17]:32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (Q.S. An-Nūr [24]: 32).

Ayat di atas mengandung perintah untuk menikah. Sebagian ulama¹ berpendapat, nikah wajib hukumnya bagi yang sudah mampu. Allah Swt mendorong mereka untuk menikah dan memerintahkan orang-orang merdeka maupun budak untuk melaksanakan pernikahan, dan Allah Swt menjanjikan kekayaan bagi mereka yang mau melaksanakannya.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ (النحل: ٧٢)

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah" (Q.S. An-Nahl [16]: 72).

Dalam surat An-nahl ayat 72, Allah Swt menceritakan berbagai macam nikmat-Nya yang telah Dia karuniakan kepada hambahambaNya, yaitu Dia menjadikan bagi mereka istri dari jenis dan sosok mereka sendiri. Seandainya Allah Swt memberikan istri dari jenis lain, niscaya tidak akan terwujud keharmonisan, cinta dan kasih sayang. Kemudian Allah Swt menciptakan anak dan cucu dari pernikahannya, dan memberi

rizki dari yang baik-baik berupa makanan dan minuman.³⁷ Diakhir ayat menerangkan tabi'at manusia bahwa apabila mereka ditimpa bahaya mereka berserah diri pada Tuhannya dan apabila mereka mendapat rahmat sebagian dari mereka kembali mempersekutukanNya.

Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya menikah berarti mengikuti sunnahnya yang dianggap penting seperti yang diriwayatkan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْتِكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنَّ مُكَاتِرِيكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ" (رواه. ابن ماجه)

“Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya” (H.R Ibnu Majjah)

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا, فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ, وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ, وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Kami tengah bersama Nabi saw, pada masih saat muda dan belum memiliki apa-apa, beliau lalu bersabda: wahai para pemuda! Siapa saja di antara kalian yang mampu memberi maskawin (dan nafkah), hendaklah ia menikah. Sesungguhnya, menikah dapat menjaga pandangan dan melindungi kemaluan. Siapa saja yang tidak mampu, hendaklah ia

³⁷ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu katsir* (Jakarta, Pustaka Imam AsySyafi'i, 2008), 211.

berpuasa karena ia akan menekan nafsunya (ingin menikah).” (Al-Bukhari)³⁸

Berdasarkan hadits di atas mahar merupakan pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai bukti kejujuran ia ingin menikahinya serta bukti perlakuan baiknya kepada calon istri. Hikmah pemberian mahar adalah untuk menghormati wanita sehingga ia dapat mempersiapkan dirinya, mahar menunjukkan pemberian suami kepada istri baik nafkah duniawi maupun akhirat.

Selain itu, dasar hukum perkawinan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan Undang-Undang Perkawinan adalah segala sesuatu dalam bentuk ketetapan, yang dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam tentang perkawinan serta sebagai pedoman bagi Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara perkawinan. Berikut peraturan prundang-undangan yang mengatur perkawinan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Pemeriksaan Dispensasi Nikah

³⁸ Hadits Riwayat Al-Bukhori No. 1587 tentang Mahar.

Dasar hukum melakukan perkawinan, jumhur ulama berpendapat bahwa nikah hukumnya sunnah. Golongan Zhahiruiyah berpendapat bahwa nikah hukumnya wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin mengatakan bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lain serta mubah untuk sebagian lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran dirinya.

Terlepas dari pendapat para Imam Mazhab yang didasarkan pada nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan muslim yang memiliki kemampuan untuk menikah³⁹ tetapi hukumnya bias berubah menjadi sunnah, wajib, halal, makruh, tergantung illatnya. Yaitu:

Pertama, wajib. Hukum menikah yang pertama menjadi wajib dikarenakan alasan dan syarat tertentu yang menyebabkan pernikahan menjadi wajib baginya. Syarat utamanya adalah mampu, dalam hal ini mampu yang dimaksud adalah mampu dari semua segi, finansialnya mapan, seksual telah matang, mentalpun sudah siap, dan yang terpenting adalah kita benar-benar sudah siap dan ingin menikah bila tidak segera dilaksanakan dikhawatirkan terjerumus pada zina⁴⁰ itulah syarat menikah menjadi wajib hukumnya bagi yang sudah memenuhi syarat. *Kedua*, makruh. Pernikahan berubah hukumnya dari Sunnah ke makruh dengan syarat "sangat ingin" untuk menikah. Artinya kita belum mampu dari semua segi namun kita sangat ingin menikah, maka hukum menikah

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 8 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 13.

⁴⁰ A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah: Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia, Dan Berkualitas* (Malang: Pustaka alkhairat, 2013), 69.

menjadi makruh⁴¹ *Ketiga*, sunnah. Hukum yang kedua sunnah yaitu orang yang disunnahkan menikah adalah mereka yang sanggup atau mampu untuk kawin, tapi sanggup pula memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan terlarang. Maka hukum baginya sunnah. Tetapi demikian hal ini tetap dianjurkan dan merupakan pilihan yang lebih baik daripada membujang. *Keempat*, mubah. pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor yang mendesak. Pernikahan ini yang pada umumnya terjadi dimasyarakat, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum asal dari nikah⁴² *Kelima*, haram. Nikah menjadi haram bagi yang menelantarkan istri dan anaknya. Orang yang tidak memiliki tanggungjawab dan belum siap menanggung istrinya kelak, meski secara mental fisik sudah mampu, maka haram baginya untuk menikah⁴³

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Calon istri, syarat-syaratnya:

- 1) Islam
- 2) Perempuan tertentu
- 3) Baligh
- 4) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
- 5) Bukan seorang khunsa
- 6) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- 7) Tidak dalam masa iddah

⁴¹ Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 52.

⁴² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 91-93.

⁴³ Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 53.

- 8) Bukan istri orang lain⁴⁴
- b. Calon suami, syarat-syaratnya:
- 1) Laki-laki
 - 2) Jelas orangnya
 - 3) Beragama Islam
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali

Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali qarib (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

(القران البقرة)

*"apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya."*⁴⁵ (QS. Al-Baqarah [2]: 232).

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh Imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara:

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 55.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a*, Cetakan ke-I (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), 37.

- 1) Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali.
- 2) Ia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat.

Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) ahli dan mujtahid.

Wali dekat atau wali *qarib* (الولى القريب) yaitu ayah dan kalau tidak ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya.⁴⁶

Wali jauh atau *wali ab'ad* (الولى الابعد) yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumbuhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- 1) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 2) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- 3) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 4) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- 5) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- 6) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- 7) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 75.

- 8) Anak paman seayah
- 9) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.

Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali sebagai berikut:

- 1) Islam
 - 2) Telah dewasa dan berakal sehat
 - 3) Laki-laki
 - 4) Muslim
 - 5) Orang merdeka
 - 6) Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih*
 - 7) Berpikiran baik
 - 8) Adil
 - 9) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.⁴⁷
- d. Saksi, syarat-syaratnya:
- 1) Berjumlah dua orang
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Baligh
 - 4) Orang yang merdeka
 - 5) Laki-laki
 - 6) Berlaku adil
 - 7) Bisa mendengar dan melihat.
 - 8) Memahami lafal ijab dan qabul

⁴⁷ *Ibid*, 76-78.

e. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua.⁴⁸

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala.

Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Pengucapan sighat (yakni pengucapan “*ijab*” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “*qabul*” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).

f. Mahar

Mahar merupakan suku kata dalam bahasa Arab, yang secara etimologi diartikan oleh kalangan pakar bahasa Arab dengan *al-Atiyah* atau *al-Sadaq* yang tidak diartikan secara harfiah saja, akan tetapi telah difahami bahwa mahar bermakna *al-Atiyah* atau *al-Sadaq*

⁴⁸ *Ibid*, 60.

yang keduanya merupakan istilah fikih yang bermakna pemberian dari seorang pria untuk wanita dalam hajat akad pernikahan.⁴⁹

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela diluar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.

Berdasarkan definisi mahar tersebut diatas jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur'an yaitu firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُّوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (القران النساء)

⁴⁹ Ibnu Irawan Dan Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *PALITA: Journal of Social-Religion Research*, Vol. 4 No. 2 (Oktober 2019): 125, <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

”berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan . kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁵⁰ (QS. An-Nisa [4]: 4).

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama.

Adapaun mahar yang berupa barang syaratnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- 2) Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya.
- 3) Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam aarti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging bai, dan bangkai.
- 4) Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada di tangannya pada waktu diperlukan.

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a Cetakan ke-I* (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), 77.

4. Batas Usia dalam Perkawinan Hukum Islam dan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Dalam Al-Qur'an tidak secara spesifik membahas usia pernikahan, hanya menentukan tanda-tanda kedewasaan, maka diserahkan kepada ranah pertarungan dan kepada kaum muslimiminn untuk menentukan batas usia yang harus sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, serta disesuaikan dengan tempat hukumnya diundangkan.⁵¹

Al-Qur'an dan Hadis nabi juga tidak menyebutkan spesifik mengenai usia ideal untuk menikah, namun begitu ditegaskan seseorang yang ingin menikah dituntut sudah dewasa dan layak menikah sehingga ia dapat menjalani dan mengelola biduk rumah tangga yang ia bina dengan baik. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan terkait kedewasaan, "bahwa jika sudah berusia 18 tahun atau telah melangsungkan pernikahan."⁵² Dalam bahtera rumah tangga, pasangan suami dan istri harus mengerti dan mampu menunaikan hak serta kewajiban masing-masing secara timbal balik.⁵³ Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 6:

⁵¹ Tiswarni, Jayusman dan Aimas Soleha Rohilati, "Determination of Merried Dispensation Number: 008/Pdt.P/2018/TgmAnd 0012/Pdt.P/2019/Tgm in Masalahah Perspective," *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 7 No. 2 (2020): 164-165, <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3556>.

⁵² Nurul Huda dan Jayusman, "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 14 No. 2 (Desember 2021): 257, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.

⁵³ Imam Syafi'i, Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 2 (2020): 17-18, <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/download/532/376>.

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَادَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ
كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾ [سورة
النساء، ٦]

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”(QS. An-Nisa [4]: 6).⁵⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya setiap orang dapat melakukan pernikahan tatkala sudah cukup umur, pernikahan artinya dia sudah mencapai usia baligh atau dewasa. Jumhur ulama mengatakan bahwa usia baligh pada anak adakalanya dengan mengeluarkan mani, yakni bermimpi dalam tidurnya melihat atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani. Sedangkan makna kata *أَوْشَدُزُ*, para ahli berbeda pendapat. Muhammad bin al-Husain, Bisyr bin Mu‘adz, Ibnu Waki‘ dan al-Mutsanna berpendapat bahwa maknanya yakni pintar dan baik dalam urusan agama. Sedangkan makna menurut Muhammad

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 100.

bin Basysyar, Ibnu Basysyar dan Ya'qub bin Ibrahim adalah pandai (saja). Ada juga yang berpendapat bahwa makna ar-rusyd adalah baik dan bisa mengetahui sesuatu yang dapat memperbaiki dirinya, ialah Al-Qasim, Hajjaj dan Ibn Juraij.

Abu Hanifah berpendapat, usia baligh laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Imam Syafi'i menilai usia baligh adalah 15 tahun, kecuali anak laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah dan anak perempuan telah mengalami menstruasi. Para ulama madzhab cenderung membolehkan pernikahan anak usia dini atau belum mencapai usia baligh. Namun demikian, sebagian ulama seperti Ibn Syubrumah Usman al-Batti dan Abu Bakar al-Asham tidak membolehkan pernikahan anak dibawah umur sebab setiap orang harus memiliki kematangan dalam menjalani pernikahan dimana kematangan itu ditandai dengan berakhirnya masa kanak-kanak.⁵⁵

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan perwujudan dari hukum Islam yang kemudian dikodifikasi dan dijadikan aturan perundang-undangan negara. Di Indonesia peraturan yang mengatur mengenai dispensasi nikah yakni dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah enam belas (16) tahun bagi perempuan dan Sembilan belas (19) tahun bagi laki-laki. Dalam hal ini undang-undang perkawinan tidak konsisten dalam menyebutkan usia perkawinan, karena dalam Pasal 6 ayat (2)

⁵⁵ Imam Syafi'i, Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 2 (2020): 19, <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/download/532/376>

menegaskan bahwa seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan.⁵⁶

Namun, setelah mengalami amandemen (perubahan) yakni dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 berbunyi:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁵⁷

Ketentuan batas umur ini, seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Sejalan dengan prinsip undang-undang perkawinan, bahwa calon suami dan calon istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dan tidak berakhir dengan perceraian.

B. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi nikah

Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu

⁵⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵⁷ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Perkawinan

kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya diklarator, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.⁵⁸ Dikatakan juga oleh Subekti dan Tjitrosubodo, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah.⁵⁹

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁰ Dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 Tahun.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat 5 menjelaskan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan

⁵⁸ C.S.T Kansil Christine, S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Cet. 2 (Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001), 52.

⁵⁹ Subekti Tjitrosubodo, dkk, *Kamus Hukum*, Cet. 4 (Jakarta: Pramita, 1979), 40.

⁶⁰ *Ibid*, 36.

perkawinan⁶¹ Dispensasi dalam pengertian lain adalah izin pembebasan dari kewajiban, kelonggaran waktu atau keringanan dalam hal kasus dari ketentuan undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan Undang-undang melalui pengadilan agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan perkawinan.

Dispensasi kawin memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7 ayat (2): “Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.” Yang di maksud dengan pengadilan disini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan agama.

2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

a. Pasal Undang-Undang

Sebagaimana yang tercantum dalam:

1. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 6 ayat (1): “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Pasal 6 ayat (2): “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Jika izin dari kedua orang tua tidak didapat, maka Pengadilan dapat memberikan izin

⁶¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, [https://Bawas.Mahkamahagung.go.id/Tentang -Pedoman-Mengadili-Dispensasi-Kawin](https://Bawas.Mahkamahagung.go.id/Tentang-Pedoman-Mengadili-Dispensasi-Kawin).

tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan⁶²

2. Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.
3. Pasal 9, seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang termuat dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.
4. Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.⁶³

b. PERMA Nomor 5 Tahun 2019

PERMA ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukannya bagi segenap lapisan masyarakat. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan Dispensasi kawin yang sudah diterbitkan ini merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin, karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan, sehingga tidak ada keseragaman antar pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin⁶⁴ Adapun tujuan

⁶² Pasal 6 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974.

⁶³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁶⁴ Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 20, no. 2 (April 2013): 305, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.

ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

1. Menerapkan asas-asas sebagaimana dimaksud pasal 2 yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi
3. Anak, Meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.⁶⁵

Peraturan Mahkamah Agung ini memang tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, PERMA diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. PERMA dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang⁶⁶

⁶⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 3, Ayat (1-5).

⁶⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tatanegara Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 71-72.

3. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 19 tahun. Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur.⁶⁷ Mekanisme pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Yakni sebagai berikut:

a. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan diprameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.⁶⁸

b. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskanya pada surat kuasa untuk membayar(SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, 65.

⁶⁸ PA Pringsewu, "Syarat-Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah," Web PA-Pringsewu, 2018, [Http://Pa-Pringsewu.Go.Id/Sop-Berperkara/Persyaratan-Berperkara/Persyaratan-Dispensasi-Nikah](http://Pa-Pringsewu.Go.Id/Sop-Berperkara/Persyaratan-Berperkara/Persyaratan-Dispensasi-Nikah)

menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi:

- 1) Biaya kepanitera dan biaya materai.
- 2) Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- 3) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
- 4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah⁶⁹

Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo (Cuma cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

c. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM Kasir kemudian:

- a) menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- b) menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- c) mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.

⁶⁹PA Pringsewu, "Syarat-Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah," Web PA-Pringsewu, 2018, [Http://Pa-Pringsewu.Go.Id/Sop-Berperkara/Persyaratan-Berperkara/Persyaratan-Dispensasi-Nikah](http://pa-pringsewu.go.id/Sop-Berperkara/Persyaratan-Berperkara/Persyaratan-Dispensasi-Nikah)

d. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian Meja II:

- a) Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- b) Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.⁷⁰

Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian ketua majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda

⁷⁰PA Pringsewu, "Syarat-Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah," Web PA-Pringsewu, 2018, <Http://Pa-Pringsewu.Go.Id/Sop-Berperkara/Persyaratan-Berperkara/Persyaratan-Dispensasi-Nikah>

pernikahannya. Bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudian ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama. Selanjutnya ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat:

- a) Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b) Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya ketua majelis menyatakan siding diskors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan caon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan.⁷¹

4. Syarat-syarat Pengajuan Dispensasi Nikah

- a. Surat Gugatan atau permohonan (jika ada)
- b. Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimateraikan Rp. 6000,- di kantor pos
- c. Foto copy KTP 1 lembar
- d. Surat keterangan kepala KUA setempat yang menerangkan penolakan karena kurang umur

⁷¹PA Pringsewu, "Syarat-Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah," Web PA-Pringsewu, 2018, <Http://Pa-Pringsewu.Go.Id/Sop-Berperkara/Persyaratan-Berperkara/Persyaratan-Dispensasi-Nikah>

- e. Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp. 6000,-di kantor pos⁷²



⁷²PA Pringsewu, "Syarat-Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah," Web PA-Pringsewu, 2018, [Http://Pa-Pringsewu.Go.Id/Sop-Berperkara/Persyaratan-Berperkara/Persyaratan-Dispensasi-Nikah](http://Pa-Pringsewu.Go.Id/Sop-Berperkara/Persyaratan-Berperkara/Persyaratan-Dispensasi-Nikah)

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum

Al-Qur'an dan Hadits

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.

Hadits Riwayat Al-Bukhori No. 1587 tentang Mahar.

Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a* Cetakan ke-I Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 6 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 3, Ayat (1-5).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (5) Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Buku

A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah: Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia, Dan Berkualitas* Malang: Pustaka alkhoirot, 2013.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 8 Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.

Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu katsir* Jakarta, Pustaka Imam AsySyafi'i, 2008.

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. V Jakarta: Kencana, 2014.
- Amiur Nuruddin Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2004.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011.
- C.S.T Kansil Christine, S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Cet. 2 Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001.
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, edisi kedua Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Hasby Ash-Shiddiqi. *Falsafah Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tatanegara Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Noorkasiani, Rita Ismail, Heryati, *Sosiologi Keperawatan* Jakarta: EGC, 2009.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Subekti Tjitrosubodo, dkk, *Kamus Hukum*, Cet. 4 Jakarta: Pramita, 1979.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2015.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3 Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Jurnal

Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Al-'Adalah* Vol. XII, no. 4 (Desember 2015): 20, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah>.

Atik Mawarni Solekhah, Djoko Nugroho, Nurnahariah, "Hubungan Pengetahuan Budaya, Lingkungan Tempat Tinggal Dan Sosial Ekonomi Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita," *Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat* Vol. 13, no. I (March 2019).

Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20 No. 2 (April 2013): 300, <https://media.neliti.com/media/publications/84224-none-6ff57ca0.pdf>.

Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 20, no. 2 (April 2013): 305, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.

Efrinadi, Jayusman, Shafra, Nurfatati, "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 (Mei 2022): 294, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/4085>.

Faida Hilyasani, Agus Moh. Najib dan Reiki Nauli Harahap, "Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta," *AL-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2022): 151, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1710>.

Ibnu Irawan dan Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *PALITA: Journal of Social-Religion Research*, Vol. 4 No. 2 (Oktober 2019): 125, <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

- Ibnu Irawan, Jayusman dan Agus Hermanto, "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia)," *Jurnal Fitrah*, Vol 5 No 2 (Desember 2019): 183, <http://dx.doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1979>.
- Ibnu Irawan, Jayusman dan Agus Hermanto, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan," Vol. 6 No. 2 (2019): 17, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i2.2083>.
- Imam Syafi'i, Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 2 (2020): 17-18, <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/download/532/376>.
- Imam Syafi'i, Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 2 (2020): 19, <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/download/532/376>.
- Jayusman, dkk, "Masalah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia," *Jurnal Muqaranah*, Volume 6 Nomor 1 (Juni 2022): 72, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v%vi%i.11164>.
- Jayusman, dkk, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2022): 2, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8235/4168>.
- Jayusman, dkk, "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 5 No. 2 (Juli-Desember 2021): 826, <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9166>.
- Jayusman, Nenang Julir dan Novia Heni Puspitasari, "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang)," *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 17 No. 1 (Juni 2021): 113, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1871>.
- Nurul Huda dan Jayusman, "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung," *Ijtimaiyya: Jurnal*

Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 14 No. 2 (Desember 2021): 257,
<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.

Tiswarni, Jayusman dan Aimas Soleha Rohilati, "Determination of Merried Dispensation Number: 008/Pdt.P/2018/TgmAnd 0012/Pdt.P/2019/Tgm in Masalah Perspective," *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 7 No. 2 (2020): 164-165,
<http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3556>.

Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 12, no. 2 (September 26, 2017): 17
<https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/136/99>.

Skripsi

Ahmad Bayuki, "Implementasi Regulasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Kua-Kua Kabupaten Ogan Komering Ilir)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Amriana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan 19 Tahun Bagi Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kec. Barebbo)" (Skripsi, IAIN Bone, 2021).

Annisa Rahmadani, "Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Dany Nur Madinah, "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1a Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021).

Handayani Resky, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)" (Skripsi, IAIN Bone, 2020).

Muhammad Irfan Al-Azis, "Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020).

Siti Munajjah, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukadana No. 56/Pdt.P/2019/Pa.Sdn Tentang Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Di Pengadilan Agama Sukadana)" (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2021).

Sumber On-Line

Dalih Effendy, "Problematika Dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," <https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>.

PA Pringsewu, "Syarat-Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah," Web PA-Pringsewu, 2018, <Http://Pa-Pringsewu.Go.Id/Sop-Berperkara/Persyaratan-Berperkara/Persyaratan-Dispensasi-Nikah>

PA Pringsewu, "Visi-Misi PA," Web PA-Pringsewu, 2018, <Https://Www.Pa-Pringsewu.Go.Id/>."

PA Pringsewu, "Sejarah Berdirinya PA," Web PA-Pringsewu, 2018, <Https://Www.Pa-Pringsewu.Go.Id/>,".

PA Pringsewu, "Tugas dan Fungsi," Web PA-Pringsewu, 2018, <Https://Www.Pa-Pringsewu.Go.Id/>."

Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Pasca Amandemen Ke Tiga UUD 1945 Perpustakaan Kementerian PANRB, <https://perpus.menpan.go.id/opac/detail-opac?id=2365>.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, [Https://Bawas.Mahkamahagung.go.id/Tentang -Pedoman-Mengadili-Dispensasi-Kawin](Https://Bawas.Mahkamahagung.go.id/Tentang-Pedoman-Mengadili-Dispensasi-Kawin).

Wawancara

Desi Ratnasari (Hakim), "Faktor Permohonan Dispensasi Nikah" *Wawancara dengan penulis*, Juli 19, 2022.

Desi Ratnasari (Hakim), "Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pringsewu" *Wawancara dengan penulis*, July 19, 2022.

Desi Ratnasari (Hakim), "Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pringsewu" *Wawancara dengan penulis*, Juli 19, 2022.

Desi Ratnasari (Hakim), "Revisi Batas Usia Menikah" *Wawancara dengan penulis*, Juli 19, 2022.

Nur Syamsiah (Hakim), "Faktor Permohonan Dispensasi Nikah" *Wawancara dengan penulis*, July 19, 2022.

Nurul Hikmah (Hakim), "Faktor Permohonan Dispensasi Nikah" *Wawancara dengan penulis*, July 19, 2022.

Nurul Hikmah (Hakim), Proses dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pringsewu" *Wawancara dengan penulis*, Juli 19, 2022.

